



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2017 maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

24. Peraturan/4

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
30. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);
31. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
32. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
35. Peraturan/5

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 450);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-7686 Tahun 2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Papua tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp13.968.876.703.796,00 bertambah sejumlah Rp147.945.806.637,00 sehingga menjadi Rp14.116.822.510.433,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp13.968.876.703.796,00
 - b. Bertambah Rp 147.945. 806.637,00
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp14.116.822.510.433,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp15.083.876.703.796,00
 - b. Bertambah Rp 570.787.042.637,00
 - Jumlah belanja setelah perubahan Rp15.654.663.746.433,00
 - Defisit setelah Perubahan Rp (1.537.841.236.000,00)
3. Pembiayaan/2

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula	Rp1.190.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 422.841.236.000,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp1.612.841.236.000,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp75.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 75.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp1.537.841.236.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp1.308.280.585.796,00
2) Bertambah	<u>Rp 58.880.000.000,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp1.367.160.585.796,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp4.419.279.187.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 124.555.330.637,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp4.543.834.517.637,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp8.241.316.931.000,00
2) Berkurang	<u>Rp (35.489.524.000,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp8.205.827.407.000,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp1.030.423.565.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 15.055.000.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp1.045.478.565.000,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp 82.930.263.480,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp82.930.263.480,00

c. hasil/7

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--|-----------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 52.810.182.602,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah hasil kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp | 52.810.182.602,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | | |
|---|-----------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 142.116.574.714,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>43.825.000.000,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp | 185.941.574.714,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil
- | | | |
|--|-----------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 606.163.244.000,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | Rp | 606.163.244.000,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | |
|--|-----------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.570.118.273.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | Rp | 2.570.118.273.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|--|-----------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.242.997.670.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>124.555.330.637,00</u> |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | Rp | 1.367.553.000.637,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan hibah
- | | | |
|---|-----------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 500.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>175.000.000,00</u> |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | Rp | 675.000.000,00 |
- b. Dana otonomi khusus
- | | | |
|--|-----------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp | 5.615.816.931.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp</u> | <u>(35.664.524.000,00)</u> |
| Jumlah Dana otonomi khusus setelah perubahan | Rp | 5.580.152.407.000,00 |
- c. Dana tambahan infrastruktur
- | | | |
|--|-----------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.625.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah dana tambahan infrastruktur setelah perubahan | Rp | 2.625.000.000.000,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung

1) Semula Rp8.072.068.175.855,00

2) Bertambah Rp 31.742.287.641,00

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp8.103.810.463.496,00

b. Belanja langsung

1) Semula Rp7.011.808.527.941,00

2) Bertambah Rp 539.044.754.996,00

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp7.550.853.282.937,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp1.358.388.729.440,00

2) Berkurang Rp (37.541.183.231,34)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp1.320.847.546.208,66

b. Belanja subsidi

1) Semula Rp 40.000.000.000,00

2) Bertambah/Berkurang Rp 0,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp 40.000.000.000,00

c. Belanja hibah

1) Semula Rp1.089.144.837.924,00

2) Berkurang Rp (50.759.417.995,00)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp1.038.385.419.929,00

d. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp 91.509.700.000,00

2) Bertambah Rp 9.518.031.371,34

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 101.027.731.371,34

e. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp 383.667.481.485,00

2) Bertambah Rp 6.497.305.000,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 390.164.786.485,00

f. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp5.094.357.427.006,00

2) Bertambah Rp 109.027.552.496,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp5.203.384.979.502,00

g. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp15.000.000.000,00

2) Bertambah/Berkurang Rp (5.000.000.000,00)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp10.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp278.960.841.876,00
 - 2) Berkurang Rp (4.895.790.109,00)
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp274.065.051.767,00
- b. Belanja barang dan jasa
 - 1) Semula Rp3.202.630.586.130,00
 - 2) Bertambah Rp 618.308.592.233,92
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp3.820.939.178.363,92
- c. Belanja modal
 - 1) Semula Rp3.530.217.099.935,00
 - 2) Berkurang Rp (74.368.047.128,92)
 - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp3.455.849.052.806,08

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari :

- a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp1.190.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 422.841.236.000,00
 - Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp1.612.841.236.000,00
- b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp 75.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/Berkurang Rp 0,00
 - Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 75.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
 - 1) Semula Rp650.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp422.841.236.000,00
 - Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp1.072.841.236.000,00
- b. Pencairan Dana Cadangan
 - 1) Semula Rp540.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/Berkurang Rp 0,00
 - Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp 540.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Penyertaan modal pada PT.Bank Papua
 - 1) Semula Rp75.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/Berkurang Rp 0,00
 - Jumlah penyertaan modal setelah perubahan Rp75.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 20 September 2017

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 22 September 2017
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2017 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH POVINSI PAPUA NOMOR 6/217 TAHUN 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

